



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Daftar pagu indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Agustus 2025

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Agustus 2025

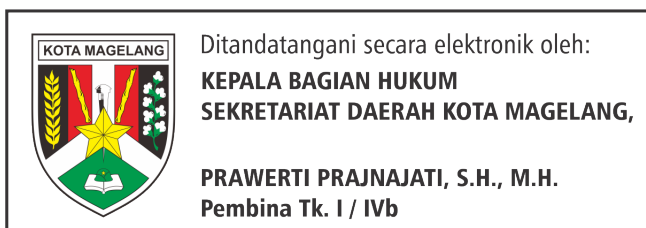
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	31,234,635,482
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	8,871,094,938
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	24,001,302,442
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	9,619,256,001
24	Inspektorat Kota Magelang	16,378,802,500
25	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	25,303,123,256
26	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	25,942,853,781
27	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	22,654,228,233
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	7,857,390,530
	TOTAL	1,046,082,354,169

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

